



**PENETAPAN**

**NOMOR 325/Pdt.P/2021/PA.CKR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Mariana Andriani binti Sriyanto**, NIK. 3216026210810003, Tempat Tanggal Lahir, Sei Jawi Jawi, 22 Oktober 1981, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kavling Taman Wisata Blok A.12 No.9, RT 002 RW 031, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon I;**

**Nurjasmi binti Hasan Basri**, NIK. 1305034107520007, Tempat Tanggal Lahir, Koto Gadis, 01 Juli 1952, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kandang Koto Gadis Dusun, Kp Kandang Koto Gadis, RT-/RW-, Desa Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariman, Provinsi Sumatera Barat. **Sebagai Pemohon II;**

**Jifri bin Hasan Basri**, NIK. 1305031010570003, Tempat Tanggal Lahir, Koto Gadis, 10 Oktober 1957, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani Perkebunan, bertempat tinggal di Kampung Kandang, RT-/RW-, Desa Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariman, Provinsi Sumatera Barat. **Sebagai Pemohon III;**

**Nurasni binti Hasan Basri**, NIK. 3175076205610004, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 22 Mei 1961, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teratai Putih 1/4/212, RT 011 RW 004, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur,  
Provinsi DKI Jakarta. **Sebagai Pemohon IV;**

**Dasmawir binti Hasan basri**, NIK. 3275035602640014, Tempat Tanggal Lahir,  
Padang, 16 Februari 1964, Umur 57 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Perumahan Pondok Ungu Permai Blok C.17 No.13, RT 004  
RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi  
Utara, Kota Bekasi. **Sebagai Pemohon V;**

**Masrizal bin Hasan Basri**, NIK. 3216021212660005, Tempat Tanggal Lahir,  
Jakarta, 12 Desember 1970, Umur 51 Tahun, Agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Perumahan Villa Gading Harapan Blok AG No.1, RT 001  
RW 002, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan,  
Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon VI;**

**Apriyadi bin Hasan Basri**, NIK. 3216021004700012, Tempat Tanggal Lahir,  
Jakarta, 10 April 1972, Umur 49 Tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pondok Ungu  
Permai Blok AJ.2 No.10, RT 007 RW 013, Kelurahan  
Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. **Sebagai  
Pemohon VII;**

**Saiful Amri bin Hasan Basri**, NIK. 3216020706750011, Tempat Tanggal Lahir,  
Bekasi, 07 Juni 1975, Umur 46 Tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di PUP Sektor V  
Blok Q.1, RT 012 RW 029, Kelurahan Bahagia, Kecamatan  
Babelan, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon VIII;**

**Andri Maryendi bin Jamardi**, NIK. 3275031303900015, Tempat Tanggal  
Lahir, Palembang, 13 April 1990, Umur 31 Tahun, Agama  
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di  
Pondok Ungu Permai Blok C.17 No.9, RT 004 RW 010,  
Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara,  
Kota Bekasi. **Sebagai Pemohon IX;**

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon IX juga bertindak atas nama diri sendiri dan Adik kandung Pemohon IX yang masih dibawah usia bernama

**Vikri Anugrah Hilman Fajriah bin Jamardi**, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 18 Januari 2007, Umur 14 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok C.17 No.9, RT 004 RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

**Oktavia Dwi Jayani binti Jamardi**, NIK. 3275036610920014, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 26 Oktober 1992, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok C.17 No.9, RT 004 RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. **Sebagai Pemohon X;**

**Septi Trianita binti Jamardi**, NIK. 3275036610920014, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 29 Maret 1995, Umur 26 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok C.17 No.9, RT 004 RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

**Sebagai Pemohon XI;**

**Septian Prasatio bin Jamardi**, NIK. 3275030509960009, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 05 September 1996, Umur 25 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok C.17 No.9, RT 004 RW 010, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. **Sebagai Pemohon XII;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor perkara 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Mariana Andriani binti Sriyanto pada tanggal 09 Juni 2013 yang dilaksanakan sesuai syariat Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
2. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri dengan Mariana Andriani binti Sriyanto tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Safri Apuk bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 dirumah karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3218-KM-27052021-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 27 Mei 2021;
4. Bahwa Ayah dari Safri Apuk bin Hasan Basri yang bernama Bapak Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 1978 dirumah yang disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 38.2004/SKMD/WN-SN/2021 yang dikeluarkan oleh Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 12 Juli 2021;
5. Bahwa Ibu dari Safri Apuk bin Hasan Basri yang bernama Ibu Nurajan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1988 dirumah yang disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 39.2004/SKMD/WN-SN/2021 yang dikeluarkan oleh Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 12 Agustus 2021;
6. Bahwa karena (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri tidak memiliki keturunan, maka saudara kandungnya yang bernama merupakan ahli waris;
7. Bahwa (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri merupakan anak ke 2 (dua) dari 10 (sepuluh) bersaudara, yang masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nurjasmi binti Hasan Basri (perempuan);
- 2) Safri Apuk bin Hasan Basri (laki-laki);
- 3) Jifri bin Hasan Basri (laki-laki);
- 4) Jamadi bin Hasan Basri (laki-laki) almarhum;
- 5) Nurasni binti Hasan Basri (perempuan);
- 6) Dasmawir binti Hasan Basri (perempuan);
- 7) Masrizal bin Hasan Basri (laki-laki);
- 8) Apriyadi bin Hasan Basri (laki-laki);
- 9) Firmayadi bin Hasan Basri (laki-laki) almarhum;
- 10) Saiful Amri bin Hasan Basri (laki-laki);
8. Bahwa Jamadi bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016 di rumah karena sakit;
9. Bahwa Jamadi bin Hasan Basri semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Yuliani dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 9.1. Andri Maryendi bin Jamardi;
  - 9.2. Oktavia Dwi Jayani binti Jamardi;
  - 9.3. Septi Trianita binti Jamardi;
  - 9.4. Septian Prasatio bin Jamardi;
  - 9.5. Vikri Anugrah Hilman Fajriah bin Jamardi;
10. Bahwa **Firmayadi bin Hasan Basri** juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 20/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Bunda tertanggal 25 Oktober 2017;
11. Bahwa dengan meninggalnya Safri Apuk bin Hasan Basri, maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Mariana Andriani binti Sriyanto (istri);
  - 2) Nurjasmi binti Hasan Basri (perempuan);
  - 3) Jifri bin Hasan Basri (laki-laki);
  - 4) Nurasni binti Hasan Basri (perempuan);
  - 5) Dasmawir binti Hasan Basri (perempuan);
  - 6) Masrizal bin Hasan Basri (laki-laki);

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Apriyadi bin Hasan Basri (laki-laki);
- 8) Saiful Amri bin Hasan Basri (laki-laki);
- 9) Andri Maryendi bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;
- 10) Oktavia Dwi Jayani binti Jamardi (perempuan) Ahli Waris Pengganti;
- 11) Septi Trianita binti Jamardi (perempuan) Ahli Waris Pengganti;
- 12) Septian Prasatio bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;
- 13) Vikri Anugrah Hilman Fajriah bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;
12. Bahwa (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
13. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri;
14. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya salah satunya untuk mengurus tabungan di Bank BNI Cabang Harapan Indah;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri yang meninggal dunia pada 30 April 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Safri Apuk bin Hasan Basri, adalah sebagai berikut:
  - Mariana Andriyani binti Sriyanto (istri);
  - Nurjasmi binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);
  - Jifri bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
  - Nurasni binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasmawir binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);
  - Masrizal bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
  - Apriyadi bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
  - Saiful Amri bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
  - Andri Maryendi bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;
  - Oktavia Dwi Jayani binti Jamardi (perempuan) Ahli Waris Pengganti;
  - Septi Trianita binti Jamardi (perempuan) Ahli Waris Pengganti;
  - Septian Prasatio bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;
  - Vikri Anugrah Hilman Fajriah bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon para telah hadir di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana Andriani (Pemohon I) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjasmi (Pemohon II) dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Padang Sidempuan, Sumatera Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jifri (Pemohon III) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurasmi (Pemohon IV) dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Timur, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.4).

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dasmawir (Pemohon V) dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masrizal (Pemohon VI) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriyadi (Pemohon VII) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiful Amri (Pemohon VIII) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.8I).
9. Fotokopi Surat Nikah atas nama Safri Apuk dengan Mariana Andriyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Beksi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.9).
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Safri Apuk dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.10)
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Safri Apuki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.11).
12. Fotokopi keterangan Kematian atas nama Hasan Basri, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sunur, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.12).
13. Fotokopi keterangan Kematian atas nama Nurajani, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sunur, Kecamatan nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.13I).

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi keterangan Kematian atas nama Firmayadi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Bunda, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.14).
15. Fotokopi keterangan Kematian atas nama Jamardi, yang dikeluarkan oleh Ketua 04 RW 10 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.15).
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Maryendi bin Jamardi, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Palembang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.16).
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktavia Dwi Jayani binti Jamardi, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Palembang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.17).
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septi Trianita binti Jamardi, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.18).
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septian Prasetyo bin Jamardi, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.19).
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vikri Anugrah Fajriah bin Jamardi, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.20).
21. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.20).
22. Fotokopi Silsilah Ahli waris almarhum yang dikeluarkan oleh Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.21).

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Agustini binti Ruslaini, sebagai kakak Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saudaranya almarhum.
  - Bahwa Pemohon I adalah Isteri dari almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri, mereka berdua adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Safri Apuk bin Hasan Basri tidak memiliki anak.
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Safri Apuk bin Hasan Basri memiliki 10 (sepuluh) saudara kandung, yang bernama Safri Apuk, Jifri, Jamardi, Nurasni, Dasmawir, masrizal, Apriyadi, Firmayadi Asiful Amri.
  - Bahwa saudara kandung almarhum yang keempat bernama Jamardi bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada 28 Januari 2016;
  - Bahwa almarhum Jamardi bin Hasan Basri mempunyai lima orang anak yang bernama Andri Maryendi, Oktavia Dwi Jayani, Septi Trianita, Septian Prasatio, Vikri Anugrah Hilman Fajriah;
  - Bahwa saudara kandung almarhum yang kesembilan bernama Firmayadi bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada 25 Oktober 2017, tidak mempunyai anak;
  - Bahwa Safri Apuk bin Hasan Basri sudah meninggal dunia karena sakit pada 30 April 2021.
  - Bahwa selama hidupnya Safri Apuk bin Hasan Basri cuma satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I.
  - Bahwa Safri Apuk bin Hasan Basri tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
  - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri keduanya telah meninggal dunia.
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Tabungan DI Bank BNI.

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurhalimah Joti binti Masrizal, sebagai keponakan Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan saudaranya almarhum.
- Bahwa Pemohon I adalah Isteri dari almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri, mereka berdua adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Safri Apuk bin Hasan Basri tidak memiliki anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Safri Apuk bin Hasan Basri memiliki 10 (sepuluh) saudara kandung, yang bernama Safri Apuk, Jifri, Jamardi, Nurasni, Dasmawir, masrizal, Apriyadi, Firmayadi Asiful Amri.
- Bahwa saudara kandung almarhum yang keempat bernama Jamardi bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada 28 Januari 2016;
- Bahwa almarhum Jamardi bin Hasan Basri mempunyai lima orang anak yang bernama Andri Maryendi, Oktavia Dwi Jayani, Septi Trianita, Septian Prasatio, Vikri Anugrah Hilman Fajriah;
- Bahwa saudara kandung almarhum yang kesembilan bernama Firmayadi bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada 25 Oktober 2017, tidak mempunyai anak;
- Bahwa Safri Apuk bin Hasan Basri sudah meninggal dunia karena sakit pada 30 April 2021.
- Bahwa selama hidupnya Safri Apuk bin Hasan Basri cuma satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I.
- Bahwa Safri Apuk bin Hasan Basri tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus Tabungan DI Bank BNI.

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.5, P.6 dan P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah terbukti bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Safri Apuk bin Bin Hasan Basri yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8 serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon Safri Apuk adalah sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan dua orang saksi, Bahwa Safri Apuk bin Hasan basri telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan dua orang saksi, Bahwa Hasan Basri (ayah almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan keterangan dua orang saksi, Bahwa Nurajan (ibu almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan keterangan dua orang saksi, Bahwa Firmayadi (saudara kandung almarhum kesembilan almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan keterangan dua orang saksi, Bahwa Jamardi bin Hasan Basri (saudara kandung almarhum keempat) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.16 s/d P.20 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Andri Maryendi, Oktavia Dwi Jayani, Septi Trianita, Septian Prasatio, Vikri Anugrah Hilman Fajriah adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Febrianto Cahyaningtyas.

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.21 dan P.22, dan keterangan dua orang saksi, bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum dan tidak ada ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa Jamardi bin Hasan Basri, telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris lima orang anak bernama Andri Maryendi, Oktavia Dwi Jayani, Septi Trianita, Septian Prasatio, Vikri Anugrah Hilman Fajriah ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa keponakan sesuai Rakernas di Balikpapan, bahwa ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Safri Apuk bin Hasan Hasri telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa selama hidup almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri hanya menikah satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri dengan Pemohon I tidak memiliki keturunan.
- Bahwa almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri dengan Pemohon I memiliki 10 (sepuluh) saudara kandung
- Bahwa saudara kandung almarhum yang keempat bernama Jamardi bin Hasan Basri telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum pada 26 Januari 2016, meninggalkan lima orang anak.
- Bahwa saudara kandung almarhum yang kesembilan bernama Firmayadi bin Hasan Basri telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum pada 25 Oktober 2017 tidak mempunyai anak.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah.

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri adalah:

1. Mariana Andriyani binti Sriyanto (istri);
2. Nurjasmi binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);
3. Jifri bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
4. Nurasni binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);
5. Dasmawir binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);
6. Masrizal bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
7. Apriyadi bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
8. Saiful Amri bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
9. Andri Maryendi bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;
10. Oktavia Dwi Jayani binti Jamardi (perempuan) Ahli Waris Pengganti;
11. Septi Trianita binti Jamardi (perempuan) Ahli Waris Pengganti;
12. Septian Prasatio bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;
13. Vikri Anugrah Hilman Fajriah bin Jamardi (laki-laki) Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi pengambilan tabungan di Bank BNI.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Safri Apuk bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Safri Apuk bin Hasan Basri adalah:
  - 3.1. Mariana Andriyani binti Sriyanto (istri);
  - 3.2. Nurjasmi binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Jifri bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
- 3.4. Jamardi bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki/ meninggal);
- 3.5. Nurasni binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);
- 3.6. Dasmawir binti Hasan Basri (saudara kandung perempuan);
- 3.7. Masrizal bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
- 3.8. Apriyadi bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
- 3.9. Firmayadi bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki/ meninggal);
- 3.10. Saiful Amri bin Hasan Basri (saudara kandung laki-laki);
4. Menyatakan Jamardi bin Hasan Basri telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016 karena sakit.
5. Menetapkan ahli waris Pengganti dari almarhum Jamardi bin Hasan Basri adalah:
  - 5.1. Andri Maryendi bin Jamardi (anak kandung laki-laki);
  - 5.2. Oktavia Dwi Jayani binti Jamardi (anak kandung perempuan);
  - 5.3. Septi Trianita binti Jamardi (anak kandung perempuan);
  - 5.4. Septian Prasatio bin Jamardi (anak kandung laki-laki);
  - 5.5. Vikri Anugrah Hilman Fajriah bin Jamardi (anak kandung laki-laki);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Tirmizi S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvi Syafiatin, S.Ag**, dan **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Samsudin S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Samsudin S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.990.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Ckr